

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI &
BADAN**

TUGAS AKHIR



Oleh :
NUR LAYLIYA
NIM: 1901030083

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI &
BADAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Diploma
Perpajakan (Amd.Pjk) pada Program Studi D3 Perpajakan**



**Oleh :
NUR LAYLIYA
NIM: 1901030083**


**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : NUR LAYLIYA
NIM : 1901030083
JUDUL : PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG
PRIBADI & BADAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji
Tugas Akhir pada tanggal, 07 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Mokhtar Sayyid, SE.,M.Si.,MM
NIDN. 0715058201

Pembimbing II



Umar Yeni Suyanto, M.Pd.,MM
NIDN. 0725109301

LEMBAR PENGESAHAN



NAMA : NUR LAYLIYA
NIM : 1901030083
JUDUL : PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI
& BADAN

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
07 Juni 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:


Ketua : Dr. H. Masram MM., M.Pd
Anggota : 1 Dr. Mokhtar Sayyid, SE.,M.Si.,MM
2 Umar Yeni Suyanto, M.Pd.,MM

Tanda Tangan:

: 
: 
: 

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan



Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM
NIDN. 0700010848

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan



Rita Nataliawati, SE.,M.Ak
NIDN. 0725129302

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : NUR LAYLIYA

Nim : 1901030083

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul Pengaruh Tax Amnesty dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi & Badan adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis akhir ini, serta sanksisanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 30 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



NUR LAYLIYA

NIM : 1901030083

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal KTI yang berjudul *PENGARUH TAX AMNESTY DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI & BADAN*

Tujuan dari penulisan proposal KTI ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Diploma Perpajakan pada Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Selama melakukan penelitian dan penulisan ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Mu'ah, M.M.,M.Pd., selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan Intitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Intitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Intitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
4. Dr. H. Masram MM.,M.Pd. selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis.

5. Dr. Mokhtar Sayyid, SE.,M.Si.,MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal KTI ini hingga selesai.
6. Umar Yeni Suyanto, M.Pd.,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal KTI ini hingga selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi D3 Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan proposal KTI ini.
8. Segenap tenaga kependidikan Intitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
9. Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
10. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil.
11. Para teman-teman Angkatan 2019 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proposal KTI ini. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan proposal KTI ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga proposal KTI ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 26 April 2022

Penulis,

Nur Layliya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah	10
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Konseptual perpajakan	11
2.1.2 Penerimaan Pajak.....	14
2.1.3 <i>Tax Amnesty</i>	19
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.2 Tinjauan Empiris.....	26
2.3 Kerangka Konsep.....	39
2.4 Hipotesis Penelitian	40
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	41

3.1.2	Waktu Penelitian	41
3.3	Populasi dan Sampel	42
3.3.1	Populasi	42
3.3.2	Sampel	42
3.3.3	Teknik Sampling	43
3.4	Sumber Data	43
3.5	Metode Pengumpulan Data	44
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
3.7	Teknik Analisis Data	49
3.7.1	Uji Asumsi Klasik	49
3.7.2	Analisis Regresi Linier Berganda	50
3.7.3	Uji Hipotesis	51
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Gambaran Umum Objek	53
4.1.1	Gambaran Umum	53
4.1.2	Kedudukan, Tugas dan Fungsi	53
4.1.3	Struktur Organisasi	54
4.1.4	Bagan Organisasi	59
4.2	Deskripsi Data Penelitian	59
4.3	Hasil Analisis Data	60
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	60
4.3.2	Uji regresi linier berganda	62
4.3.3	Uji Hipotesis	64
4.4	Pembahasan	65
BAB V	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015	2
Tabel 1.2 Realisasi penerimaan pajak 2014 - 2017	4
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	46
Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2017	60
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Berganda.....	63
Tabel 4.5 Hasil uji persial (t-test).....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Uji Multikolinieritas	74
Lampiran II Hasil Uji Heteroskedastisitas	74
Lampiran III Hasil Uji Regresi Linier Berganda	74
Lampiran IV Hasil Uji Parsial (t-test).....	75
Lampiran V Capaian <i>Tax Amnesty</i>	75
Lampiran VI Realisasi Penerimaan Pajak.....	76

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Orang Pribadi & Badan dan bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak orang pribadi & Badan (2) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Orang Pribadi & Badan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan Studi pustaka. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Amnesty dan Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi dan badan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Tax Amnesty

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax amnesty and taxpayer compliance on individual & corporate receipts and aims to determine (1) the effect of tax amnesty on individual & corporate tax receipts (2) the effect of taxpayer compliance on individual and corporate income. The method in this study uses a qualitative method. In this study using secondary data and literature study. Data analysis used Multiple Regression Analysis using SPSS version 26. The results showed that Tax Amnesty and taxpayer compliance had no effect on individual and corporate tax revenues.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Revenue, Tax Amnesty

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan, sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari office assesment system menjadi *Self assesment system*.

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek yang lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN, terdapat masalah yang dapat menghambat proses pengumpulan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Kepatuhan perpajakan dibagi ke dalam dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya

memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Penerimaan negara dari sektor pajak adalah penerimaan negara yang paling besar. Hal ini dibuktikan pada Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015 seperti yang tampak pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN 2015

Uraian	Jumlah (dalam triliun rupiah)	Prosentase
Penerimaan Perpajakan	Rp 1 240 418,86	82,25%
Pendapatan Negara bukan Pajak	Rp. 255 628,48	17,00%
Hibah	Rp. 11 973,04	0,75%
Total	Rp. 1 508 020,37	100%

Sumber: Kementerian Keuangan RI 2021

Untuk menggali penerimaan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib pajak (WP) maupun

peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum digarap.

Sebagai suatu beban, eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Namun naluri alamiah seorang manusia semenjak dulu hingga kapanpun juga, akan senantiasanya berusaha menghindarkan diri dari beban pajak itu dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Karena pajak itu adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar bukan kontribusi yang sifatnya sukarela tanpa ada imbalan balas jasa langsung dari pemerintah. Fenomena yang kita jumpai dalam masyarakat di manapun ia berada, kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali atau jika membayar pajak, bisa tidak di kurangi tanpa harus melanggar UU. Ini suatu hal yang sangat mendasar dari sifat alamiah manusia. Siapapun dia apapun pangkat atau jabatannya akan selalu berusaha bertindak efisien dalam seluruh kehidupan perorangan, maupun dalam siklus kehidupan bisnisnya.

Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai. Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari bantuan negara lain. Keadaan ini berdampak pada kemandirian negara yang lebih kuat sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran strategis sehingga harus mendapatkan perhatian penting dari pemerintah. Penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target APBN. Hal ini di buktikan dengan Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Realisasi penerimaan pajak 2014 - 2017

Tahun Pajak	Target (dalam persen (%))	Realisasi (dalam persen (%))
2014	100 %	91,9 %
2015	100 %	81,5 %
2016	100 %	83,4 %
2017	100 %	89,4 %

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2017 -2020

Data realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga cenderung meleset dari target. Dari tabel realisasi penerimaan pajak Tahun 2014, realisasi 985 triliun atau 91,9 persen dari target 1.072 triliun. Tahun 2015 tercapai 1.055 triliun atau 81,5 persen dari target 1.294 triliun. Tahun 2016 diancang-ancang 1.283 triliun tapi hanya diperoleh 83,4 persen dari target 1.539 triliun. Sedang tahun 2017 diupayakan masuk 1.147 triliun ternyata hanya diterima 89,4 persen dari bidikan 1.283 triliun.

Tidak terelisasinya penerimaan pajak disebabkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah – langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dari teknologi dan lainnya. Pada satu sisi, RUU perpajakan dimaksudkan untuk mendukung ekstensifikasi perpajakan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak. Disisi lain, terdapat masalah keadilan yaitu tuntutan kesetaraan antara wajib pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Disisi lain, pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara pemberian *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak.

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum diterima atau kurang bayar, dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan serta semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Hingga saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berusaha untuk meningkatkan penerimaan, kepatuhan wajib pajak dan pelaporan pajak melalui program *Tax Amnesty*.

Tujuan dari Amnesty pajak dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan

aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

Terobosan kebijakan berupa amnesty pajak juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan diluar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Peningkatan kegiatan ekonomi yang bersamaan dengan penyeludupan pajak ini sangat merugikan Negara, karena hilangnya pendapatan pajak yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak / *Tax Amnesty* yaitu dengan deklarasi dan repatriasi.

Deklarasi pajak adalah pelaporan kembali atau pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan karena adanya harta yang belum di lapor. Repatriasi adalah harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT dan berniat untuk melaporkannya tidak perlu memindahkan harta kecuali garta tersebut berada diluar negeri dan kita berminat mendapatkan diskon dan tariff repatriasi harus murah atau bahkan jauh lebih murah daripada deklarasi karena untuk membawa harta diluar negeri itu tidak mudah. Besaran uang tebusan atas harta yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam negeri.

Penerimaan pajak menjadi salah satu acuan dalam penerapan *Tax Amnesty* di samping telah dilaporkannya harta wajib pajak. Untuk menggali penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax Amnesty* atau

pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Menurut Yustinus Prastowo, Pendiri Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) adanya kebijakan *Tax Amnesty* dapat memulihkan wajib pajak untuk patuh dan menambah daftar wajib pajak baru yang selaras dengan kondisi global (hukumonline.com, 2016).

Hubungan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *Tax Amnesty*. Para pendukung (pro) terhadap program kebijakan *Tax Amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program amnesti pajak dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *Tax Amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa menghindari dari kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak. Salah satu target kepatuhan yang perlu dilakukan adalah menjaring pajak yang berasal dari kekayaan yang berada di luar negeri. Salah satu upayanya adalah membangkitkan kesadaran wajib pajak dan calon atau mantan wajib pajak melalui amnesti pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut diantaranya:

rendahnya tingkat keasadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.

Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti sunset policy. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. *Tax Amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul ***“Pengaruh Tax Amnesty Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi & Badan”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumber informasi mengenai penerimaan pajak setelah adanya penerapan *Tax Amnesty*

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman penulis baik secara teori maupun praktiknya mengenai pengaruh penerapan *Tax Amnesty* dan kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak dan juga untuk penelitian yang akan datang.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan terapan dan kepustakaan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian terdapat berbagai masalah yang diteliti dan pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar terarah kepada pokok permasalahan yang dituju yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak
- b. Penelitian berfokus pada penerimaan pajak orang pribadi & badan
- c. Populasi penelitian adalah Penerimaan pajak orang pribadi & badan
- d. Data yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak tahun 2016-2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konseptual perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Smeets dalam Waluyo (2008:3) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur yang ada pada definisi pajak yaitu:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atas kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, maksudnya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara Maksudnya pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulated*).

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi mengatur (*Regulered*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 macam (Ilyas dan Burton, 2008:32) yaitu :

- 1) *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus.

- 2) *Semi Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- 3) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutama seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- 4) *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besaran pajak yang terutama. Pihak ketiga yang telah ditemukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan beserta pelaksanaan prakteknya dalam rangka menyampaikan SPT adalah hal-hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman seperti ini akan sangat membantu meminimalisir adanya kemungkinan pemeriksaan walaupun tetap terjadi pemeriksaan, paling tidak Wajib Pajak tidak mengalami hal-hal yang keliru dalam menghadapi pemeriksaan. Menurut Suardika (2009) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan yang diberlakukan akan mempunyai pengaruh yang kondusif terhadap dunia usaha jika harmonisasi jalinan hubungan antar Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan fiskus selaku pemungut pajak tercapai.

2.1.2 Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan (2003) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut Moh. Zain (2005) dalam Renny (2013) definisi penerimaan pajak adalah gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

John Hutagaol (2007:325) “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

” Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal

negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) “tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”. Definisi Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2017:70) “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Menurut Averroes (2015) Penerimaan pajak merupakan merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rinsky dalam Suharno (2003), yaitu:

- 1) Teori Asuransi. Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.
- 2) Teori Kepentingan. Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.
- 3) Teori Bakti. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.
- 4) Teori Daya Pikul. Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.
- 5) Teori Daya Beli. Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan

negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan pajak.

Sedangkan menurut Febrianti (2013) Indikator penerimaan pajak adalah: Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak, Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah, Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara.

Menurut Yeni (2013), faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat Sejak tahun 1984, sistem perpajakan sudah menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini memberi kepercayaan penuh terhadap pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Dengan menerapkan prinsip ini pembayar pajak harus memahami peraturan perundang – undangan tentang perpajakan sehingga dapat melaksanakan tugas administari perpajakan. Untuk itu, intelegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang

sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Fiskus Kualitas fiskus jika dikaitkan dengan optimalisasi penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten dibidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis serta memiliki moral yang tinggi.
4. Sistem Administrasi Perajakan yang Tepat Menurut Waluyo (2011) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:
 - a. *Equity/Equality* dimana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan
 - b. *Certainty*, pajak yang dibayarkan harus terang dan tidak mengenal kompromis
 - c. *Convenience*, pajak yang dipungut pada saat yang paling baik, yaitu pada saat diterimanya penghasilan
 - d. *Economic*, pemungutan pajak dilakuka sehemat-hematnya dan biaya pemungutan tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2012) terdapat unsur – unsur yang merupakan bagian dari konsep kinerja penerimaan pajak, antara lain:

- a) Jumlah penerimaan meningkat
- b) Tarif pajak yang sudah sesuai kemampuan wajib pajak
- c) Kenaikan penerimaan sesuai dengan target
- d) Administrasi yang teratur

e) Publikasi pelaporan penerimaan pajak

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh Bunga, (2016) diantaranya yaitu:

1. Peran penerimaan pajak
2. Sumber penerimaan negara
3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak

2.1.3 Tax Amnesty

a. Pemahaman Tax Amnesty

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Wajib Pajak yang ikut serta dalam Amnesti Pajak dapat membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain dapat berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak kembali mengeluarkan Kebijakan Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Upaya ini dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi Negara yang lebih baik, dengan diharapkannya partisipasi masyarakat dan Negara wajib melaksanakan tugas konstitusinya melindungi, menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. *Tax Amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Salah satu tujuan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

b. Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak “*Tax Amnesty*” adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Hutagaol (2007 : 27-28) dalam bukunya Perpajakan Isu-Isu Kontemporer mengatakan :

“Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan

tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*Tax Evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*Honest Taxpayer*) sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*Taxpayer's voluntary compliance*) di masa yang akan datang.

c. Tujuan *Tax Amnesty*

1. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* bertujuan untuk:
 2. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
 3. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
 4. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

d. Jenis *Tax Amnesty*

Menurut Devano dan Rahayu (2006), jenis amnesty pajak dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. *Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

2. *Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
4. Bentuk *Amnesty* yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

e. Subjek *Tax Amnesty*

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

f. Pengecualian dari subjek *Tax Amnesty*

1. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan & berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
2. Wajib pajak dalam proses peradilan.
3. Wajib pajak yang menjalani hukuman pidana. Atas tindak pidana dibidang perpajakan.

g. Objek *Tax Amnesty*

1. Pajak Penghasilan; dan

2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

h. Asas Tax Amnesty

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1 *Tax Amnesty* dilakukan berdasarkan asas :

- a) Kepastian hukum, adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b) Keadilan, adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c) Kemanfaatan, adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d) Kepentingan nasional, adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Dirgahayusa & Yasa, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Selaras dengan prinsip self assessment yang mana kepatuhan wajib pajak haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara individual atau sendiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
- b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- c. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Jatmiko (2006) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan benar.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.2 Tinjauan Empiris

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
1.	Nisa Khaerin Nova (2022)	Analisis Penerapan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Penerimaan Daerah yang dimoderasi oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak	Tax Anmesty, Penerimaan Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak	Objek Penelitian Ini Adalah penerapan <i>Tax Amnesty</i> Subjeknya adalah Penerimaan Daerah	Sumber data primer, teknik pengumpulan data melalui kuesioner tertutup. Teknik penentuan sampel yaitu <i>Non-probability Sampling</i> dengan teknik Sampel jenuh	Hasil penelitian menunjukkan <i>Tax Amnesty</i> belum mampu meningkatkan penerimaan daerah Kota bandung namun meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Selanjutnya dengan di moderasi kepatuhan wajib pajak mampu meningkatk

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
						an penerimaan daerah.
2.	Fikayanti Gultom, Desi Ika, Syamsul Bahri Arifin (2022)	Pengaruh pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi perpajakan Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam)	Pengaruh pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi perpajakan Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Risiko	Objek penelitian ini adalah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan an <i>Tax Amnesty</i> Subjeknya adalah Kepatuhan Wajib Pajak	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan pengolahan data statistik yang menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS versi 20.0, dengan 100 wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel preferensi risiko (variabel moderasi)

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
					yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam sebagai sampel	tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Anissa Yuniar Larasati, Bani Binekas (2019)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program <i>Tax Amnesty</i> terhadap Penerimaan Pajak. (Studi Kasus pada	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Program <i>Tax Amnesty</i> Penerimaan Pajak.	Objek penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program <i>Tax Amnesty</i> Subjeknya adalah Penerimaan	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik regresi linear berganda (SPSS)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Tingkat Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
		Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)		Pajak. (Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)	Version 21, dengan analisis determinasi, serta Uji hipotesis secara parsial dan simultan untuk mengetahui keterikatan masing-masing variabel.	pajak. 2. Efektifitas penerapan <i>Tax Amnesty</i> memilih pengaruh negatif dan signifikan. 3. Tingkat kepatuhan dan efektifitas <i>Tax Amnesty</i> sama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
4.	Seno Sudarmono Hadi, Riovaldy	Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak	Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	Objek Penelitian ini adalah Pengampunan	Teknik analisis data yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan nilai

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
	Thewil Bindura	<i>(Tax Amnesty)</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng	Penerimaan Pajak	an Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Subjeknya adalah Penerimaan Pajak	n adalah analisis statistik	korelasi sebesar 0,791 dengan probabilitas 0,011 yang berarti variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. Sedangkan kontribusi penerimaan <i>Tax Amnesty</i> terhadap penerimaan pajak sesuai dengan uji determinasi adalah sebesar

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
						<p>0,626 atau 62,6%.</p> <p>Hasil uji t juga menunjukkan thitung 3,422 dan ttabel 2,364 yang berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.</p> <p>Hasil regresi adalah $Y = 238,347 + 0,980 X$, konstanta $a = 238,347$ dapat diartikan jika penerimaan pengampunan pajak</p>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
						(X) adalah nol (0), maka penerimaan pajak (Y) adalah 238,347. Nilai koefisien b = 0,980 dapat diartikan jika setiap kenaikan penerimaan pengampunan pajak (X) adalah satu (1), maka tingkat penerimaan pajak (Y) akan meningkat 0,980
5.	Maya Angriani Awaeh,Lin	Analisis Efektivitas Penerapan	<i>Tax Amnesty</i> (Pengampun	Objek Penelitian ini adalah	Teknik Analisis data yang	Hasil penelitian menunjuka

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
	da Lambey,Sh erly Pinatik (2017)	<i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	an Pajak) Penerimaan Pajak	<i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) dan subjeknya adalah Penerimaan Pajak	dugunaka n adalah teknik analisis rasio	n bahwa penerapan efektivitas Amnesti Pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
						dikarenakan program Amnesti Pajak hanya dapat mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.
6.	Kadek Diah Puspareni, Gusti Ayu Purnamawati, Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak	<i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Penerimaan	Objek penelitian ini adalah <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 17.0 for	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan <i>Tax Amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
		Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	Pajak Tahun Pajak 2015	Jenderal Pajak dan subjeknya adalah Penerimaan Pajak	Windows .	pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
7.	Axel Mulyani (2019)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pepajakan Sebagai Pemoderasi	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> (x) Kepatuhan Wajib Pajak (y) Pengetahuan Pepajakan (z)	Objek penelitian ini adalah Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan subjeknya adalah Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan skala likert; SPSS 22; Uji Validitas dan Reliabilitas; Uji Asumsi Klasik; Uji	Hasil analisis data menunjukkan bahwa <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
					Hipotesis	<p>pribadi usahawan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah pengetahuan perpajakan belum cukup bukti memiliki pengaruh dalam memoderas</p>

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
						i hubungan antara <i>Tax Amnesty</i> dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
8.	Iman Indrafana Kusumo Hasbullah (2021)	<i>Tax Amnesty</i> , Kepatuhan Wp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Lubuk Pakam	<i>Tax Amnesty</i> , Kepatuhan WP Dan Pemeriksaan Pajak (x) Penerimaan Pajak (y)	Objek dari penelitian ini adalah <i>Tax Amnesty</i> , Kepatuhan WP Dan Pemeriksaan Pajak Subjeknya adalah Penerimaan Pajak Di Kpp Lubuk Pakam	Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik	Hasil penelitian, menunjukkan bahwa <i>Tax Amnesty</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
						pajak, dan pemeriksaa n pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam
9.	Rakhmi Ridhawati,S oedjatmiko, Aulia Rahmi (2020)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Banjarmasin	<i>Tax Amnesty</i> (x) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(y)	Objek dari penelitian ini adalah <i>Tax Amnesty</i> dan subjeknya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tehnik analisis data yang digunaka n adalah analisis statistik dengan menggun akan SPSS 16.0 for Windows	Hasil dari penelitian ini menunjukk an <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasi

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Hasil Penelitian
						n
10.	Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy , <i>Tax Amnesty</i> ,Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy , <i>Tax Amnesty</i> ,Dan Sanksi Pajak (x) Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (y)	Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy , <i>Tax Amnesty</i> ,Dan Sanksi Pajak Subjeknya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		

2.3 Kerangka Konsep



2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposal yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian.

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan baik teori maupun hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program *Tax Amnesty* dapat meningkatkan Penerimaan Pajak dan kepatuhan wajib pajak Maka dapat dirumuskan hepotesis yaitu :

H1: Implementasi *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Penerimaan pajak.

H2 : Pengaruh Kepatuhan wajib pajak Terhadap penerimaan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017: 8) :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi langsung tentang masalah yang dibahas pada tugas akhir ini dengan variabel *Tax Amnesty* (X1) dan kepatuhan wajib pajak(X2) terhadap penerimaan pajak (Y).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari Maret sampai dengan bulan Juni 2022. Adapun uraiannya sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan																			
		Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan																				

	Proposal																		
4	Seminar Proposal																		
5	Pengumpulan Data																		
6	Penyusunan KTI																		
7	Bimbingan KTI																		
8	Ujian Hasil KTI																		

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang Pribadi dan Badan yang mengikuti *Tax Amnesty* terdaftar di Direktorat Jendral Pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu.

3.3.2 Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2017:215) adalah bagian wajib pajak orang pribadi dan badan yang mengikuti *Tax Amnesty* yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak. dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengguna sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang mengikuti *Tax Amnesty* yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak.

3.3.3 Teknik Sampling

Terdapat teknik dalam pengambilan sampel untuk melakukan penelitian, menurut Sugiyono (2017:81) menjelaskan bahwa teknik sampel merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok yaitu probability sampling dan non probability sampling. Pada penelitian ini, penulis menggunakan probability sampling. Menurut Sugiyono (2017:82) “Non probability sampling adalah adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Purposive Sample”. Non Probability sampling, kemudian menurut Sugiyono (2017:82) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan pada penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono, (2016: 85). Pada penelitian ini penulis menggunakan Purposive sampling dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang mengikuti *Tax Amnesty*.

3.4 Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi pada suatu obyek. Data data berupa angka dan dapat pula berupa lambang atau sifat beberapa macam data diantaranya: populasi,

sampel, data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011). Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data penelitian dari berbagai sumber informasi baik kepustakaan maupun dari media elektronik yang relevan dengan data yang diteliti seperti jurnal, buku, artikel. Data penelitian juga berupa dokumentasi dari Kantor Direktorat Jendra Pajak.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Studi pustaka

Studi pustaka menurut Nazir (2013: 93) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan

antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:329), “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu”. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang sifatnya tertulis. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang responden wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Variabel penelitian

1) Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2017). Sedangkan menurut Widodo (2017) variabel independen merupakan variabel penyebab terjadinya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independennya adalah *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen (Sugiyono, 2017). Sedangkan menurut Widodo (2017) variabel dependen merupakan variabel yang memberikan respon atau reaksi apabila

dihubungkan dengan variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak.

b. Definisi Operasional

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Item
1	<i>Tax Amnesty</i> (X1)	1. Pengungkapan 2. Tebusan 3. Tuntas	a. Mau mengungkapkan harta yang belum dilaporkan b. Wajib pajak mengikuti <i>Tax Amnesty</i> untuk mengungkap harta yang belum terlapor di SPT terakhir c. WP wajib membayar uang tebusan ke Kas Negara d. Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam <i>Tax Amnesty</i> bisa dilakukan maksimal 3 kali e. Wajib Pajak yang patuh akan tetap patuh setelah mengikuti <i>Tax Amnesty</i>

No.	Variabel	Indikator	Item
			<p>f. Wajib Pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh setelah mengikuti <i>Tax Amnesty</i></p> <p>g. Tuntas tanpa dikenakan Sanksi Administrasi Perpajakan</p>
2	Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	<p>1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)</p> <p>2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.</p> <p>4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan</p> <p>Rahayu (2017)</p>	<p>a. Saya patuh dengan menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).</p> <p>b. Saya menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT) karena sudah menjadi kewajiban.</p> <p>c. Saya menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.</p> <p>d. Tidak ada manipulatif nominal terhadap pajak</p> <p>e. Saya patuh dengan mendaftarkan diri</p>

No.	Variabel	Indikator	Item
			<p>sebagai wajib pajak.</p> <p>f. Saya mendaftarkan sebagai wajib pajak karena sudah menjadi kewajiban.</p> <p>g. Saya patuh dengan membayar tunggakan</p> <p>h. Saya membayar tunggakan karena sudah menjadi kewajiban</p>
3	Penerimaan Pajak (Y)	<p>1. Peran penerimaan pajak</p> <p>2. Sumber penerimaan negara</p> <p>3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak</p> <p>Bunga, (2016)</p>	<p>a. Peran <i>Tax Amnesty</i> membantu meningkatkan Penerimaan Negara</p> <p>b. Saya mengetahui bahwa sumber penerimaan terbesar adalah dari penerimaan pajak</p> <p>c. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.</p>

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data menggunakan software SPSS 26, dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari analisis data meringkas data dalam bentuk mudah dipahami, sehingga hubungan antara di dalam penelitian dapat diuji untuk menjawab hipotesis dalam penelitian.

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. (Ghozali, 2016).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitan bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2016). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. Tetapi

jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016).

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis linier berganda digunakan apabila penelitian yang akan dilakukan bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan) nilainya (Sugiyono, 2017). Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak (Ghozali, 2016).

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan serta menguji apakah kebijakan hutang dapat mempengaruhi hubungan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap hubungan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan serta untuk menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_n X_n + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak

- X1 = *Tax Amnesty*
- X2 = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- β = Slope atau Koefisien estimate.

3.7.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menguji dua hipotesis yang menggunakan uji t , sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

H0 : *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ha : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Hipotesis yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan, diuji dengan menggunakan Uji t sebagai berikut:

1) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H0 diterima

2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H0 ditolak

Jika H0 ditolak, berarti variabel *Tax Amnesty* mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak. Sebaliknya jika H0 diterima berarti variabel *Tax Amnesty* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

b. Hipotesis 2

H0 : Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan pajak.

Ha : Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan pajak.

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating pada pengaruh variabel *Tax Amnesty* terhadap variabel Penerimaan pajak. Dengan mempertimbangkan:

a) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H0 diterima

b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H0 ditolak

Jika H0 diterima maka variabel Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh variabel *Tax Amnesty* terhadap variabel Penerimaan pajak, sebaliknya jika H0 ditolak maka variabel Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh variabel *Tax Amnesty* terhadap variabel Penerimaan pajak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

4.1.1 Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas di perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan.

4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji.

Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 39.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
5. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakandanstandardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
7. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
14. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
15. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.
17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian. DJP memiliki kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 33 unit. Unit ini dapat dibedakan atas:

1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 341 unit KPP.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

1. KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;

2. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
3. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (remote) yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia terdapat 207unit.

Selain unit kantor pelayanan, DJP juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) setingkat Eselon II;
2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar;
3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan(KPDDP) Jambi;
4. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE); dan
5. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).

4.1.4 Bagan Organisasi



4.2 Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan yaitu Laporan Penerimaan Pajak selama 2 tahun yaitu 2016 tahun 2017. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2017

No	Tahun	Perolehan <i>Tax Amnesty</i> (Triliun)		Penerimaan Pajak (Triliun)	
		WP OP	WP B	WP OP	WP B
1.	2016	90.35	12.68	642.89	462.18
2.	2017	8.79	3.47	1012.99	138.38

Berdasarkan Tabel ringkasan penerimaan pajak pada tahun 2016 penerimaan *Tax Amnesty* berkontribusi sebesar 90,35 T yang diperoleh dari Wajib pajak orang pribadi, dan 12,68 T yang diperoleh dari wajib pajak badan, yang selanjutnya secara keseluruhan menyumbang berupa uang tebusan sebesar 103,04 T dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar 1.105,07 T. Pada Tahun 2017 penerimaan yang diperoleh dari *Tax Amnesty* yaitu wajib pajak orang pribadi sebesar 8,79 T dan sebesar 3,47 T dari wajib pajak badan, sehingga secara keseluruhan menyumbang berupa uang tebusan sebesar 12,26 T dari realisasi penerimaan pajak sebesar 1.151,13 T, serta harta yang diungkapkan sejumlah Rp. 4.884,26 T termasuk Deklarasi dalam negeri sebesar Rp. 3.700,80, Deklarasi dalam negeri sebesar Rp. 1.036,76 dan repatriasi sebesar 146,70 T dengan jumlah Wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* selama periode I,II dan III sebanyak 973.426 wajib pajak (736.093 wajib pajak orang pribadi dan 237.333 adalah wajib pajak badan) dari jumlah wajib pajak terdaftar sejumlah 39.151.603 wajib pajak, dengan pengajuan surat pernyataan harta sejumlah 1.030.014 surat.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan, Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih

dari 10 dan nilai Tolerance (TOL) tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2016;106). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan software SPSS for windows versi 26.0, pengujian multikolinieritas pada penelitian ini ditunjukkan pada table 4.13 berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Tax Amnesty</i>	.736	1.358
	Kepatuhan WP	.736	1.358

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS 26 for Windows

Hal ini menunjukkan bahwa Pada Tabel 4.2 hasil pengujian multikolinieritas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai VIF dari variabel bebas lebih kecil dari 10 yaitu 1,000 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 yaitu 1,000. Berdasarkan nilai VIF dan tolerance, korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian, tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linier.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Park dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ($\ln U_i^2$). Tujuan dilakukan Uji Park adalah untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada error. Dimana pengujiannya dilakukan melalui regresi antara variabel bebas dengan error. Cara pengujian dengan SPSS dengan melihat nilai

signifikansi jika $> 0,05$ berarti tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam penelitian, dan bila signifikansi $0,05$ yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan software SPSS for windows versi 26.0, pengujian multikolinieritas pada penelitian ini ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1005.316	1923.265		.523	.693
	<i>Tax Amnesty</i>	5.726	4.098	.751	1.397	.395
	Kepatuhan WP	11.695	27.890	.225	.419	.747

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel 4.2 hasil dari pengelolaan data diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3.2 Uji regresi linier berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Penerimaan pajak

X1= *Tax Amnesty*

X2= Kepatuhan WP

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien estimate.

Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS didapatkan hasil seperti pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1005.316	1923.265		.523	.693
	<i>Tax Amnesty</i>	5.726	4.098	.751	1.397	.395
	Kepatuhan WP	11.695	27.890	.225	.419	.747

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari tabel 4.4, persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = 1005.316 + 5.726X_1 + (11.695)X_2 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 1005.316 menunjukkan apabila *Tax Amnesty* (X1), dan Kepatuhan WP (X2) 0, maka penerimaan pajak (Y) sebesar 1005.316. Maka tanpa adanya atau sebelum *Tax Amnesty* (X1) dan Kepatuhan WP (X2), nilai dari penerimaan pajak (Y) adalah sebesar 1005.316.
2. Nilai koefisien regresi *Tax Amnesty*(X1) sebesar 5.726, artinya jika variabel *Tax Amnesty* (X1) berubah, maka penerimaan pajak (Y) juga berubah sebesar 5.726 dengan asumsi Kepatuhan (X2) bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi kepatuhan wajib pajak (X2) sebesar 11.695, artinya jika variabel kepatuhan wajib pajak (X2) berubah, maka penerimaan pajak (Y) juga berubah sebesar 11.695 dengan asumsi *Tax Amnesty*(X1) bernilai tetap.

4.3.3 Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh secara parsial variabel *Tax Amnesty* (X1) dan Kepatuhan WP (X2) terhadap penerimaan pajak (Y). Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik statistik uji t (parsial).

4.3.4.1 Uji Parsial (t)

Hipotesis yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Pajak Orang Pribadi dan Badan, diuji dengan menggunakan Uji t sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika H_0 ditolak, berarti bahwa variabel *Tax Amnesty* dan Kepatuhan WP mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak sebaliknya jika H_0 diterima berarti variabel *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

Tabel 4.5 Hasil uji persial (t-test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1005.316	1923.265		.523	.693
	<i>Tax Amnesty</i>	5.726	4.098	.751	1.397	.395
	Kepatuhan WP	11.695	27.890	.225	.419	.747
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak						

Tax Amnesty

Uji t dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai $df = n - k = 4 - 2 = 2$ maka t tabel diperoleh yaitu 4,303. Pada tabel 5.5 nilai *Tax Amnesty* pada kolom t = 1.397, nilai t hitung < t tabel yaitu $1.397 < 4,303$. Maka H_0 diterima

dan H_a ditolak yang berarti *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan WP

Dari tabel 4.5 diatas hasil penelitian terhadap Kepatuhan WP (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar $0.419 < t$ tabel sebesar 4,303 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kepatuhan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

4.4 Pembahasan

1. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan

Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak adalah kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan.

Terdapat tiga sasaran utama yang dituju dengan pemberian Amnesti Pajak, yaitu: akselerasi pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi yang akan mempengaruhi performa moneter dan investasi, reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, komprehensif dan terintegrasi; serta penambahan penerimaan negara yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pemberlakuan Amnesti Pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimulai sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dalam laporan kinerja kementerian keuangan melaporkan bahwa Penerimaan Pajak tumbuh 15,5 persen (tanpa *Tax Amnesty* dan Revaluasi

Aset), didukung oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor utama, khususnya industri pengolahan dan perdagangan.

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan dari analisis pada tabel 4.4 dan 4.5 diperoleh nilai signifikansi *Tax Amnesty* sebesar $0.395 > 0.05$. Nilai t hitung sebesar $1.397 < t$ tabel sebesar 4,303 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. maka H_0 diterima yang berarti *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Orang pribadi dan Badan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2021), Anisa dkk (2019), Ervains (2018) dan Kartika dkk (2016) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Orang pribadi dan Badan. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dengan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui untuk meningkatkan penerimaan maka Direktorat Jendral Pajak harus lebih sigap dalam menangani *Tax Amnesty* dan melakukan upaya yang lebih agar wajib pajak yang terdaftar dapat melaporkan hartanya dan mengikuti program *Tax Amnesty*.

Walaupun *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan, realita yang terlihat dilapangan *Tax Amnesty* mampu menyumbang berupa uang tebusan sekitar Rp. 114,54 T selama 3 Periode berlangsung yaitu periode I dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016, periode II dari tanggal 3 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, dan periode III dari tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Darusalam (2015) tujuan utama diadakannya *Tax Amnesty* ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek sehingga hasil perbandingan target dan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* yang jumlahnya hanya sebesar 114,54 T sudah cukup untuk menambah penerimaan pajak walaupun bukan untuk penerimaan jangka panjang, tetapi dengan adanya penerapan program ini diharapkan menimbulkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara teratur dan tidak melupakan tanggung jawabnya.

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan

Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari kepatuhan pajak formil dan kepatuhan pajak materil, apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak itu taat dan patuh akan peraturan dan kewajibannya kepada negara.

Hasil pegujian hipotesis kedua mengenai Pengaruh Kepatuhan wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan dari analisis pada tabel 4.4 dan 4.5 diperoleh nilai signifikansi Kepatuhan wajib pajak sebesar $0.747 > 0.05$. Nilai t hitung sebesar $0.419 < t$ tabel sebesar 4,303 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. maka H_0 diterima yang berarti kepatuhan wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisa dkk (2019) yang menyatakan bahwa Tingkat kepatuhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan masih banyak faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini

bisa disebabkan karena kepatuhan wajib pajak meningkat ketika adanya program tax amnesty, namun diluar program tax amnesty tingkat kepatuhan atau rasio kepatuhan mengalami kenaikan yang fluktuatif. Sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi dan badan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis satu (H1) yang telah diajukan.
2. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi dan badan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis dua (H2) yang telah diajukan.

5.2 Saran

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dikatakan sempurna. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak, Dan adapun beberapa saran yang diberikan :

1. Direktorat Jendral Pajak harus lebih sigap dalam menangani atau mengoptimalkan *Tax Amnesty* dan melakukan upaya yang lebih agar wajib pajak yang terdaftar dapat melaporkan hartanya dan mengikuti program *Tax Amnesty*, Serta segala kebijakan bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Dalam penelitian ini Informasi maupun data utama yang digunakan hanya didapat dari Laporan Kinerja DJP, Laporan Kementerian Keuangan dan dari

internet. Dalam artian data yang digunakan sangat terbatas. Kedepannya peneliti selanjutnya bisa menggunakan informasi dari berbagai sumber yang lebih luas sehingga bisa memperoleh data yang lebih relevan dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, M. A., Lambey, L. L. L., & Pinatik, S. (2017). *Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2).
- Daskunda, E., Tomasila, M., & Manuputty, G. G. (2018). *Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon*. Peluang, 12(2).
- Hasbullah, I. I. K. (2021). *Tax Amnesty, Kepatuhan Wp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Lubuk Pakam*. Jamek (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan), 1(2), 89-95.
- Jamil, N. A. (2017). *Efektivitas penerapan Tax Amnesty di Indonesia*. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 51-65.
- Jauza, A. N. (2018). *Analisis Efektivitas Implementasi Tax Amnesty (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Yogyakarta).
- Kadek Diah, Gusti Ade, Ari. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. . Jurnal Akuntansi/Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). *Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5(2).
- Kementerian keuangan RI 2021. *Anggaran penerimaan Negara dalam APBN 2021*
- Kusuma, A. (2018). *Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Manokwari* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Laporan Kinerja DJP 2016-2017. *Realisasi Penerimaan Pajak 2017-2021*
- Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2019). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak.(Studi Kasus pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 5(1), 1339-1354.
- MAULINA, L., Aspahani, A., & Novriansa, A. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap*

Penerimaan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

- Ngadiman, Huslin Daniel. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*, Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241
- Nova, N. K. (2022). *Analisis Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Daerah Yang Dimoderasi Oleh Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(Special Issue 3), 1555-1566.
- Putu Ade, Ni Kadek, Gede. *Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*. Jurnal Akuntansi/ Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
- Republik Indonesia, 2016. UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Sari, D., Ubaidillah, U., & Aspahani, A. (2020). *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Penyampaian Spt (Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode 2014-2017)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Sugiyono. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016. *Tentang Pengampunan Pajak*
- Wahidah, A. N. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama PekanBaru Tampan*. Jurnal El-Riyasah, 8(1), 20-29.

LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Tax Amnesty</i>	.736	1.358
	Kepatuhan WP	.736	1.358
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak			

Lampiran II Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1005.316	1923.265		.523	.693
	<i>Tax Amnesty</i>	5.726	4.098	.751	1.397	.395
	Kepatuhan WP	11.695	27.890	.225	.419	.747
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak						

Lampiran III Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1005.316	1923.265		.523	.693
	<i>Tax Amnesty</i>	5.726	4.098	.751	1.397	.395
	Kepatuhan WP	11.695	27.890	.225	.419	.747

	Kepatuhan WP	11.695	27.890	.225	.419	.747
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak						

Lampiran IV Hasil Uji Parsial (t-test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1005.316	1923.265		.523	.693
	<i>Tax Amnesty</i>	5.726	4.098	.751	1.397	.395
	Kepatuhan WP	11.695	27.890	.225	.419	.747
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak						

Lampiran V Capaian *Tax Amnesty*

CAPAIAN AMNESTI PAJAK		
Partisipasi Wajib Pajak	Orang Pribadi	736.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
	Jumlah	973.426 Wajib Pajak
Uang Tebusan		Rp114,54 triliun
Surat Setoran Pajak		1.108.720 surat
Pengajuan Surat Pernyataan Harta		1.030.014 surat
Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	Rp3.700,80 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp1.036,76 triliun
	Repatriasi	Rp146,70 triliun
	Jumlah	Rp4.884,26 triliun

Lampiran VI Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2016	2017
Target	1.355,20	1.283,57
Realisasi	1.105,73	1.151,03
Capaian	81,59%	89,67%

RIWAYAT HIDUP

Nur Layliya dilahirkan di kota Lamongan pada tanggal 18 Maret 2001. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di SDN TakeranKlating II pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP PGRI Tikung yang tamat pada tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 13 Tikung yang tamat pada tahun 2019. Kemudian meneruskan studi Sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Perpajakan dan Akuntansi di ITB AD Lamongan.